

**AKIBAT HUKUM HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA EO  
(EVENT ORGANIZER) DAN MANAJEMEN BAND  
DI SURAKARTA**

(Studi Kasus Di PT. Musikita di Surakarta)



**SKRIPSI**

Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat Guna  
Mencapai Derajat Sarjana Hukum Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**SLAMET SETYAWAN**

**C. 100 020 249**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2009**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pasal 33 ayat I UUD 1945 menyatakan bahwa, “*Perekonomian disusun sebagai usaha bersama yang berbasiskan kerakyatan, dengan maksud bahwa kemakmuran bersama adalah hal yang utama*”.

Kondisi tersebut, dapat dicapai salah satunya apabila ada saling menghormati hak dan kewajiban individu. Satu individu tidak akan dirugikan oleh individu yang lain, dengan kata lain ada keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang.

Di zaman modern sekarang ini, kesenian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seni sebagai bagian kreatifitas manusia mempunyai ciri yang unik dan spesifik. Tidak ada standart baku dalam menilai kualitasnya, dan tidak ada pula petunjuk dan aturan yang kaku dalam penciptaannya, karena bersifat individual, maka seni juga berurusan dengan subjektivitas, dan subjektivitas tidak mungkin memaksakan selera dalam membuatnya, akan tetapi yang pasti bahwa seni telah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, karena seni diciptakan dan dinikmati sebagai hiburan maupun untuk diapresiasi.

Salah satu bentuk seni adalah musik atau lagu. Seni musik atau lagu merupakan salah satu jenis seni yang paling populer dalam kehidupan manusia. Seni musik atau lagu pada sekarang ini bukan hanya sebagai media

hiburan dan apresiasi saja, tetapi dapat menjadi sarana komersil hal tersebut dapat dilihat dengan semakin menajamurnya E.O (*Even Organizer*) untuk memberikan wadah kepada pemusik dan pecinta musik dalam mengapresiasi hobi tentang musik.

Akhir-akhir ini marak bisnis *Event Organizer* di daerah, kompetensinya menyelenggarakan sebuah event, misalnya berupa suatu kegiatan yang berskala Nasional seperti ajang pemilihan putri putrian, STQ, PON, pagelaran musik, *exebition*, atau pameran. Karena kompetensi ini tidak dimiliki orang maka penyelenggaraan suatu event itu dipercayakan kepada orang atau organisasi yang berkompeten dalam bidang itu. Jadi *event organizer (EO)* adalah Usaha dalam bidang jasa yang ditunjuk secara resmi oleh client untuk mengorganisasikan rangkaian acara, dimulai dari proses pembuatan konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi hingga rangkaian acara selesai dalam rangka membantu client mewujudkan tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan.<sup>1</sup>

Namun, tidak semua *event organizer* tumbuh untuk memenuhi kebutuhan promosi dari berbagai komoditi yang kian bermunculan. Ada pula *event organizer* yang sengaja dibuat untuk mengembangkan komunitas (misalnya; komunitas otomotif, musik, olah raga, dll). Tetapi pada dasarnya, akar dari sebuah *event organizer* adalah mengonsep sebuah acara guna mempromosikan, mengenalkan, atau mempertahankan keeksisan dari sebuah

---

<sup>1</sup> <http://ymegananda.blogspot.com/2007/08/difinisi-e.o.html>

produk.<sup>2</sup> Produk disini tidak hanya terbatas pada barang, jasa, ataupun komoditi-komoditi lain.

Bagi para clubbers yang masih awam dengan seluk-beluk *Event Organizer* dan untuk apa mereka diperlukan. Mayoritas club, tidak membuat event mereka sendiri. Event-event kebanyakan biasanya diselenggarakan oleh *Event Organizer*. Hal ini dilakukan untuk menekan biaya untuk acara, karena promosi semua disediakan oleh *Event Organizer*.

*Event Organizer (Club/Rave Event)* adalah suatu kumpulan manusia-manusia super kreatif yang hobi'nya bersusah-susah dengan urusan-urusan seperti:

1. Mempekerjakan D.J. , M.C , Sexy Dencer , VJ dkk
2. Mempromosikan Event/Acara yang bersangkutan
3. Mencari Sponsor
4. Melakukan Perjanjian dengan pihak Venue/Club.<sup>3</sup>

Hal-hal tersebut diatas wajib dilakukan para *Event Organizer* agar suatu acara dapat terselenggara, dan pengunjungnya menikmati acara yang diadakan. Alasan mereka (para E.O) rela kerja 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu adalah agar para pengunjung di acara mereka senang, dan jika para pengunjung senang, mereka akan berbelanja yang banyak di acara tersebut, dengan begitu pemasukan *Event Organizer*, dan Club menjadi banyak. Jika pemasukan banyak, maka mereka (para E.O) bisa membuat event yang lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. belum lagi nama *Event Organizer*

---

<sup>2</sup> Pradipta Nugrahanta, 2008, event organizing, Yrama Widya

<sup>3</sup> <http://www.jackclubber.com/menu-e.o.html>

tersebut menjadi lebih dikenal sebagai "*Best Party Organizer* ", dengan lebih dikenalnya nama *Event Organizer* tersebut mempermudah kinerja mereka ketika sedang mencari Club untuk diajak bekerjasama (biasanya pihak club yang langsung membrondong dengan kontrak).

Salah satu bentuk keberhasilan suatu *Event Organizer* adalah dengan memiliki klien/anggota yang dimana segala kegiatan anggota klien tersebut diatur sepenuhnya oleh *Event Organizer*, contoh adanya hubungan kerjasama *Event Organizer* dengan perusahaan music "Big Label (*Mayor Label*)" yaitu suatu kerjasama antara *Event Organizer* dan manajemen perusahaan "*Mayor Label*", contohnya seperti perusahaan Mayor Label Republik Cinta yang di manejeri oleh artis ibukota yaitu Ahmad Dhani dimana dalam *Mayor Label* Republik Cinta tersebut memiliki beberapa klien yang masuk dalam anggota mereka yang antara lain: Grup Musik Dewa, Dewa-Dewi, Once, Andra&TheBackBone,Mulan Jamella dll. Disini *Event Organizer* bekerjasama dengan Perusahaan *Mayor Label* memiliki sifat Kontrak Komersial, dimana *Event Organizer* harus memberi *Fee* kepada Band melalui menejemen Band, apabila *Event Organizer* mengundang mereka dalam sebuah acara pementasan seni(konser music). Selain itu *Event Organizer* juga mempunyai kerjasama dengan manajemen band local (*Indie Label*) untuk mendampingi atau membuka konser tersebut, tapi bentuk kerjasama dengan band Indie tersebut hanya bersifat promosi sebuah band lokal.

Berdasarkan persoalan di atas, melalui serangkaian data atau penelitian, penulis bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui

bagaimana *Event Organizer* berperan sebagai wadah Komersial dan Promosi Karya Seni musik dengan judul: AKIBAT HUKUM HUBUNGAN KERJASAMAA ANTARA EO DAN MANAJEMEN BAND (Studi Kasus Di PT MusiKita Production di Surakarta).

## **B. Pembatasan Masalah**

Disini Penulis hanya meneliti bagaimana *Event Organizer* bertindak sebagai lembaga yang melakukan kegiatan Komersial dan Promosi Karya seni, serta bentuk perjanjian kontrak kerjasama dalam bidang Komersial dan Promosi tersebut, jadi penulis tidak meneliti bagaimana *Event Organizer* di dalam melakukan hubungan dengan pihak ketiga selain Group Band seperti lembaga pendana dan atau sponsorship.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kontruksi dari Hubungan Hukum yang dilakukan antara Event Organizer dan Group Band untuk melakukan kegiatan komersial dan promosi karya seni?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap EO (Event Organizer) dalam kegiatan komersialisasi dan promosi karya seni yang dilakukan oleh Event Organizer?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini memiliki dua tujuan pokok, yaitu tujuan objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
  - a) Untuk mendiskripsikan Kontruksi Hukum Event Organizer sebagai lembaga yang melakukan kegiatan komersial dan promosi karya seni.
  - b) Untuk mengetahui Akibat Hukum dari kegiatan komersial dan promosi karya seni
2. Tujuan Subjektif
  - a) Penelitian ini ditujukan untuk menambah pengetahuan penulis tentang aspek hukum dalam hubungan kerjasama komersial dan promosi karya seni antara Event Organizer dan Group band.
  - b) Penelitian ini dilakukan untuk memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis dalam hukum perdata, khususnya mengenai Perjanjian, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Umumnya Hukum Perdata.
  - c) Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan bermanfaat bagi kemajuan dalam pengkajian akademik khususnya bidang hukum perjanjian bisnis jasa dan sekaligus menjadi rujukan dalam hubungan bisnis jasa antara para pelaku bisnis atau para pihak yang melakukan perikatan kerjasama. Diantaranya adalah :

### 1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini akan bermanfaat di dalam memberikan pengetahuan tentang konstruksi dan hubungan hukum antara *Event Organizer* di dalam kegiatan komersial dan promosi karya seni.
- b) Hasil penelitian ini bermanfaat di dalam memberikan pengetahuan tentang akibat hukum dan hubungan hukum yang berlaku antara *Event Organizer* dan Group Band.
- c) Hasil penelitian ini bermanfaat di dalam menjelaskan tentang tindakan yang dilakukan oleh *Event Organizer* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengkomersialisasikan serta mempromosikan karya seni. Yaitu mencakup pengertian, ruang lingkup kinerja organisasi, struktur organisasi, pertanggungjawaban organisasi, serta aspek hukum dalam hubungannya dengan lembaga lain.
- d) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Perjanjian, Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan umumnya Hukum Perdata.



## 2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti.
- b) Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan gambaran kepada masyarakat pada umumnya dan semua pihak yang berkepentingan pada khususnya.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal yang bersifat normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu lebih mementingkan terhadap data sekunder, dan data primer hanya dipakai sebagai data pelengkap. Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma yang tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu

lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada dalam masyarakat.<sup>4</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif, karena dalam penelitian ini bermaksud untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menerapkan secara jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan obyek yang diteliti, yaitu konstruksi dari hukum yang dilakukan antara Event Organizer dan Group Band untuk melakukan kegiatan komersial dan promosi karya seni, serta Perlindungan hukum terhadap Group Band dalam kegiatan komersialisasi dan promosi karya seni yang dilakukan oleh Event Organizer.

## 3. Lokasi penelitian

Lokasi yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengadakan penelitian ini adalah di PT .MUSIKITA yang terletak di kota Surakarta tepatnya Jl Saman Hudi No.43 Mangkuyudan Surakarta, dengan pertimbangan bahwa PT MUSIKITA merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum resmi yang bergerak di bidang industri musik, serta memiliki salah satu bidang usaha berupa *Event Organizer*. Sebagai perusahaan yang juga memiliki bidang usaha *Event Organizer* maka PT MUSIKITA telah melakukan berbagai macam kegiatan usaha seperti promosi karya seni berupa lagu dari Group Band serta

---

<sup>4</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 11.

mengkomersialisasikan karya – karya seni tersebut dalam bentuk event maupun produk.

#### 4. Jenis data dan Sumber Data

##### 1. Jenis Data

##### a. Data primer

Data primer adalah sebagai aturan-aturan tertulis tentang perilaku manusia yang diberlakukan oleh Negara atau dokumen dengan dampak hukum nyata (ikhtisar, indeks, kutipan, dan lain-lain). Bahan-bahan primer mungkin mempunyai otoritas mutlak/mandatori atau persuasive, tergantung pada sumbernya, status resmi dan kualitasnya, yurisdiksi dan pengadilan dimana bahan-bahan itu disajikan, serta relevansi hukum dan faktualnya dengan masalah tertentu. Data primer disini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu pada Manajemen PT. Musikita dan Group Band.

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, studi dokumenter dan perundang-undangan yang ada hubungan dengan masalah yang diteliti.

##### 2. Sumber Data

##### a. Sumber Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumber yaitu manajemen PT Musikita dan Group Band. Data, informasi serta temuan lapangan tersebut

diperuntukan bagi penelitian ini sehingga diharapkan nantinya penulis dapat memperoleh hasil yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

b. Sumber Sekunder

Data yang berupa dokumen internal mencakup akta pendirian perusahaan, surat izin usaha oleh negara, dokumen kontrak dan perjanjian dengan pihak lain yang terkait dengan kegiatan komersial dan promosi. Sumber data juga dapat diperoleh dari Majalah serta berbagai referensi, dari berbagai buku atau informasi dari berbagai media massa yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>6</sup>

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pada pengumpulan data yang penulis gunakan, berkisar pada tiga instrumen utama, yaitu : wawancara, dan studi kepustakaan. Untuk dapat memperoleh data dalam penelitian deskriptif, maka dapat dipakai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Yaitu tehnik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan lisan dengan responden, guna memperoleh informasi atau keterangan yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>7</sup>

b. Studi Kepustakaan (*library research*)

---

<sup>6</sup> Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah, Surakarta: FH UMS, hal. 47.

<sup>7</sup> S. Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: PT. Buana Aksara, hal 113.

Metode ini merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari berbagai data sekunder yang ada kaitannya secara langsung maupun tidak langsung dengan obyek yang diteliti.

#### 6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara normatif kualitatif yang bertolak dengan menginventarisasikan peraturan perundang-undangan, doktrin dan yurisprudensi yang kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari obyek yang diteliti sebagai salah satu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum in concretonya.

### **G. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Sistematika penyusunan skripsi ini tertuang dalam empat (4) bagian yang tersusun dalam bab-bab, yang mana satu sama lain saling berkaitan, dan di setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Agar dapat memberikan gambaran mengenai inti skripsi ini, maka penulis akan memberikan gambaran secara garis besarnya sebagai berikut:

#### **BAB I    PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian.

- E. Manfaat Penelitian
- F. Metodologi Penelitian
- G. Sistematika Penulisan

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-asas Perjanjian
3. Syarat Syah Perjanjian
4. Subyek dan Obyek Perjanjian
5. Wanprestasi
6. Overmatch
7. Akibat Hukum Perjanjian
8. Berakhirnya Perjanjian

### B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian melakukan Jasa tertentu

1. Subyek
2. Obyek
3. Hak dan Kewajiban
4. Tanggung Jawab

### C. Tinjauan Umum Tentang Event Organizer

1. Pengertian Event Organizer
2. Visi dan misi Event Organizer
3. Fungsi dan Peranan Event Organizer
4. Bentuk Usaha Event Organizer

5. Kerjaan Event Organizer

D. Tinjauan Umum Tentang Musik dan Musik Indie Label

1. Pengertian, Fungsi dan mamfaat Musik
2. Jenis dan bentuk Aliran Musik
3. Pengertian dan Perbedaan Indie Label dan Mayor Label
4. Perlindungan music Indie Label di Indonesia
5. Perlindungan Musik di Indonesia

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran umum tentang PT. MusiKita
- B. Event Organizer bertindak sebagai lembaga penyelenggara kegiatan komersial dan promosi karya seni
- C. Perlindungan Hukum terhadap EO (Event Organizer) dalam kegiatan komersialisasi dan promosi karya seni yang dilakukan oleh Event Organizer.

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo. 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi Kartini Sintowati. 2004. *Makalah Seminar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, Semarang: Dinas Pelayanan Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah.
- Djumhana dan Djubadillah. 1997. *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardino. 2004. *Metode Penelitian Hukum*, Buku Pegangan Kuliah. Surakarta: FH UMS.
- Nasution, S. 2001. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT. Buana Aksara.
- Sanusi Bintang. 1998. *Hukum Hak Cipta*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Pradipta Nugrahanto. 2008. *Tips dan Trik Event Organizing*. Bandung: PT. Yrama Widya
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta